

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA - TAHUN 2025-2029

2026

Kpt 17 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menyesuaikan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan perubahan kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2025.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008; PermenPANRB No. 53 Tahun 2014; PermenPANRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt-KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Agustus 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.